



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/197 TAHUN 2026

TENTANG

**DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya air guna menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber daya air, telah dibentuk Sumber Daya Air berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 663.1/25 tahun 2024 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama penambahan pada uraian tugas dan rekomendasi Dewan Sumber Daya Air periode Tahun 2025-2029, serta ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dicermati kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dewan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat non struktural dan mempunyai tugas mengoordinasikan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi;
 - b. koordinasi dalam penetapan pedoman indeks ketahanan air pada tingkat provinsi;
 - c. koordinasi dalam pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan air pada tingkat provinsi;
 - d. koordinasi dalam pengusulan perubahan penetapan Wilayah Sungai kewenangan provinsi;
 - e. koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi;

- f. koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang Sumber Daya Air, dan
 - g. koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota, dan Wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Wilayah Sungai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- KETIGA : Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029 melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sampai dengan 8 September 2029 serta melaksanakan rekomendasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Ketua Harian dapat membentuk Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 663.1/25 tahun 2024 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;

3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia;
12. Para Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/197 TAHUN 2026
TENTANG
DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024-
2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA
1	2	3
I. UNSUR PEMERINTAH		
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah	
10.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA
1	2	3
15.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Stasiun Klimatologi Klas I Jawa Tenga	Anggota
II. UNSUR NON PEMERINTAH		
1.	Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri, Kabupaten Kendal	Anggota
2.	Perhimpunan untuk Study dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI), Kabupaten Klaten	Anggota
3.	Asosiasi Komunitas Kawula Penjaga Bogowonto (ATAS JAGO), Kabupaten Purworejo	Anggota
4.	Forum Komunitas Waduk Cacaban Hebat Lestari, Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Muria, Kabupaten Kudus	Anggota
6.	Komunitas Peduli Sungai “RACIKA PALM” Kabupaten Batang	Anggota
7.	Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Sumber Daya Air, Kota Semarang	Anggota
8.	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) “Tirto Pawiro”, Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “Dian Nusantara”, Kabupaten Karanganyar	Anggota
10.	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) “Tirta Manunggal Karsa” DI Colo Timur, Kabupaten Karanganyar	Anggota
11.	Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) “Tirta Mulya Jaya” DI Kedung Putri, Kabupaten Purworejo	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA
1	2	3
12.	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) “Tirta Cahyana” DI Banjarcayana, Kabupaten Banjarnegara	Anggota
13.	Gabungan pekumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) “Tirta Wijaya” Daerah Irigasi Klambu, Kabupaten Demak	Anggota
14.	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kabupaten Brebes	Anggota
15.	Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) “Padung Jaya”, Kabupaten Cilacap	Anggota
16.	Masyarakat Peduli Kali Baki (MASDULKABI), Kabupaten Sukoharjo	Anggota
17.	Komunitas Peduli Sungai (KPS) Ujung Hilir Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten	Anggota
18.	Yayasan Kuncup Mekar (YKM), Kabupaten Magelang	Anggota
19.	Lembaga Swadaya Masyarakat KALPATARU, Kabupaten Purworejo	Anggota
20.	Organisasi Pelestari Sungai (OPSI), Kabupaten Semarang	Anggota
21.	Komunitas Peduli Kali Loji, Kota Pekalongan	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/197 TAHUN 2026
TENTANG
DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua/Wakil	a. Menetapkan rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi; b. Menetapkan tata cara persidangan; c. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan; d. Menetapkan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat provinsi; e. Menetapkan indeks ketahanan air tingkat provinsi; f. Mengoptimalkan peran instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi hasil persidangan Dewan Sumber Daya Air Provinsi; g. Memberikan peringatan tertulis kepada instansi yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil persidangan Dewan Sumber Daya Air Provinsi; h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur; i. Menyampaikan hasil koordinasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional, Menteri, dan Bupati/Wali Kota yang bersangkutan, dan j. Memberikan peringatan tertulis kepada anggota yang tidak aktif paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau 1 (satu) kali sidang.
2.	Ketua Harian	a. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi; b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada provinsi yang bersangkutan; c. Melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Mengoordinasikan pembahasan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air, program kegiatan Sumber Daya Air, penetapan pedoman Indeks Ketahanan Air, pengusulan perubahan penetapan Wilayah Sungai kewenangan provinsi, rancangan pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang Sumber Daya Air pada tingkat provinsi; e. Mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi; dan f. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota yang bersangkutan, dan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
3.	Anggota	a. Merumuskan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi; b. Membahas rancangan pedoman indeks ketahanan air pada tingkat provinsi; c. Membahas rancangan indeks ketahanan air pada tingkat provinsi; d. Membahas usulan perubahan penetapan Wilayah Sungai kewenangan provinsi; e. Merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; f. Merumuskan rekomendasi penanganan isu strategis bidang Sumber Daya Air tingkat provinsi, dan g. Melakukan koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Nasional, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota, dan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Wilayah Sungai dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air.
4.	Sekretariat	a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi; b. Mengumpulkan data organisasi/asosiasi yang terdapat di provinsi yang bersangkutan; c. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi; d. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		e. Menyelenggarakan administrasi keuangan; f. Membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi; g. Memfasilitasi dan menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi dari Unsur Nonpemerintah, dan h. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan pelaporan hasil pemantauan kepada ketua.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/197 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
663.1/25 TAHUN 2024 TENTANG DEWAN
SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029

REKOMENDASI
DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2024-2029

NO	TUGAS DAN FUNGSI	REKOMENDASI
1	2	3
1.	Perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi	Kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi digunakan sebagai acuan dalam penyusunan pola/rencana pengelolaan sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota, serta penyusunan program dan kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkesinambungan.
2.	Penetapan pedoman IKta pada tingkat provinsi	Pedoman Indeks Ketahanan air tingkat provinsi sebagai dasar penghitungan indeks ketahanan air.
3.	Pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan air pada tingkat provinsi	Penghitungan indeks ketahanan air untuk mengetahui capaian kondisi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi.
4.	Pengusulan perubahan penetapan Wilayah Sungai kewenangan provinsi	Perubahan status wilayah sungai.
5.	Perumusan kebijakan pengelolaan Sistem Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat provinsi	Kebijakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi tingkat provinsi sebagai acuan Pengelolaan Sistem Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi tingkat wilayah sungai.
6.	Pemberian pertimbangan dan rekomendasi isu strategis bidang Sumber Daya Air	Koordinasi penanganan isu strategis sumber daya air pada tingkat provinsi.

NO	TUGAS DAN FUNGSI	REKOMENDASI
1	2	3
7.	Koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota, dan TKPSDA Wilayah Sungai dalam rangka Pengelolaan SDA	Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang optimal melalui koordinasi dan konsultasi antar wadah koordinasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001